



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, maka perlu menambah jabatan baru dengan mengubah struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan jabatan baru, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 22), disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 31A dan Pasal 31B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Kepala Bidang Usaha Kerjasama mempunyai fungsi dibidang kerjasama, penyedia, pengelola dan pemasaran dibidangnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran.

Pasal 31B

Untuk melakukan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 31A, Kepala Bidang Usaha Kerjasama mempunyai tugas:

- a. melakukan fasilitasi rencana kerjasama dengan pihak lain;
- b. menyampaikan laporan progres rencana kerjasama secara periodik kepada atasan;

- c. memberikan pertimbangan teknis dan administratif kepada atasan dalam perencanaan kerjasama;
- d. menyusun naskah kerjasama;
- e. mengelola administrasi mengenai kerjasama dengan pihak lain;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Maret 2021


SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR .20....

**STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA**



BUPATI JEPARA


DIAN KRISTIANDI